



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Qanun tentang Pemilihan Keuchik Secara Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan lembaran daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SECARA SERENTAK.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Keuchik adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik.
2. Serentak adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan pada hari yang sama di semua gampong yang ada diwilayah Kabupaten.
3. Bergelombang adalah pemilihan keuchik yang dilaksanakan secara serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di wilayah Kabupaten dan ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat keuchik.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
13. Keuchik

13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
14. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
15. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik.
16. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia Pelaksana Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disebut Panwaschik adalah Panitia yang bertugas mengawasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan Keuchik.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi suara mereka dalam pemilihan keuchik.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Keuchik di Kabupaten dilaksanakan secara serentak.
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan untuk semua Gampong, dapat dilaksanakan secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Keuchik Secara Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai pada tahun 2030.
- (2) Jadwal dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pelaksanaan Pemilihan Keuchik secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik secara Serentak di Kabupaten setelah tahun 2030 dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan keuchik.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Kabupaten dan Gampong; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
- (2) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dilaksanakan secara serentak jika terjadinya bencana alam, bencana nonalam, gangguan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau tidak tersedianya anggaran.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pemuakhiran daftar pemilih;
 - c. Pencalonan;
 - d. Logistik;
 - e. Kampanye;
 - f. pemungutan suara dan perhitungan Suara;

g. penetapan

- g. penetapan calon keuchik terpilih;
 - h. penyelesaian sengketa pemilihan; dan
 - i. pelantikan keuchik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan tahapan pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Kepanitian Panitia Pemilihan Keuchik di Kabupaten

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan keuchik di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pelaksana pemilihan keuchik di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap panitia pemilihan di Gampong;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. Melakukan Koordinasi dengan TNI/Polri terkait pengamanan Pilchiksung;
- (3) Panitia Kabupaten terdiri dari:
- a. Panitia Pelaksana tingkat Kabupaten terdiri dari;
 - 1. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Koordinator;
 - 3. Kepala Dinas terkait yang membidangi urusan Mukim dan Gampong selaku Ketua;
 - 4. Sekretaris Dinas terkait yang membidangi urusan Mukim dan Gampong selaku Wakil Ketua;
 - 5. Kepala

5. Kepala Bidang Dinas terkait yang membidangi urusan Mukim dan Gampong selaku Sekretaris;
6. Kabag. Hukum selaku Anggota;
7. Kabag. Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Anggota;
8. Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan selaku Anggota;
9. Kasie pada Bidang urusan Mukim dan Gampong selaku Pelaksana.
10. Para ASN pada Dinas terkait yang membidangi urusan Mukim dan Gampong;
11. Tenaga Ahli Bidang Kepemiluan 1 (satu) orang;
12. Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Kepemiluan 1 (satu) orang;
13. Tenaga Ahli Bidang Hukum 1 (satu) orang.

Paragraf 2

Kepanitian Panitia Pemilihan Keuchik di Kecamatan

Pasal 8

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Keuchik di Kecamatan dengan keputusan Bupati yang terdiri dari:

- a. Camat selaku Ketua;
- b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris;
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku Anggota;
- d. Tenaga Ahli Bidang Kepemiluan Tingkat Kecamatan 1 (satu) orang;
- e. Tenaga Pengawasan yang memahami tentang Pemilu 1 (satu) orang;

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Keuchik di Gampong

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik di Gampong terdiri dari:
 - a. P2K;
 - b. KPPS; dan
 - c. Panwas.
- (2) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh Tuha Peut Gampong dengan Keputusan Tuha Peut Gampong.
- (3) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil pembentukannya dilaporkan kepada Panitia Kabupaten melalui panitia kecamatan.
- (4) P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon keuchik.
- (5) P2K dibentuk berdasarkan jumlah penduduk;
 - a. Jumlah penduduk 1-500 orang ditetapkan 3 (tiga) orang P2K;
 - b. Jumlah

- b. Jumlah penduduk 500-1000 orang ditetapkan 5 (lima) orang;
 - c. Jumlah penduduk 1000-1.500 orang ditetapkan 7 (tujuh) orang; dan
 - d. Jumlah penduduk diatas 1.500 orang ditetapkan 9 (sembilan) orang.
- (6) P2K direkrut dari unsur masyarakat dan mantan penyelenggara pemilu.
 - (7) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.
 - (8) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota.
 - (9) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil pemilihan Keuchik diserahkan kepada Tuha Peut.
 - (10) Penyerahan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Keuchik oleh P2K.
 - (11) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat Independen.
 - (12) Mekanisme pembentukan P2K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Paragraf 4
Tugas Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 10

- (1) P2K mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan Mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan

- k. menetapkan calon keuchik terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dari panitia pemilihan kabupaten dan kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya P2K bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon atau kelompok tertentu.
 - (3) P2K dalam melaksanakan tugas pendaftaran, pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibantu oleh petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
 - (4) Petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Kepala Dusun paling banyak 1 (satu) orang pada setiap Dusun/TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik.
 - (5) P2K dapat digantikan jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan sebagai Panitai Pemilihan Keuchik.
 - (6) Pemberhentian P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan
 - b. Berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana.

Paragraf 5
Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara pemilihan keuchik, P2K dibantu oleh KPPS.
- (2) KPPS dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh P2K.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh P2K paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Keanggotan KPPS dalam setiap Tempat Pemungutan Suara paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara.
- (6) KPPS dibentuk dari unsur masyarakat dan mantan penyelenggara pemilu.

(7) KPPS

- (7) KPPS bersifat Independen, memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (8) KPPS tidak terikat hubungan suami/isteri, hubungan darah dengan Calon Keuchik.
- (9) Tempat Pemungutan Suara dalam satu gampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara.
- (10) Penambahan jumlah TPS sebagaimana pada ayat (15) ditetapkan dengan jumlah pemilih tetap melebihi dari 500 orang.
- (11) Mekanisme pembentukan KPPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (12) Masa tugas KPPS berakhir setelah hasil pemilihan keuchik serah terima kepada P2K;

Pasal 12

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di KPPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir di TPS;
- c. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada pengawas pemilihan yang hadir di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuaa dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas, calon keuchik dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum penghitungan suara dan setelah penghitungan suara sampai diserahkan kepada P2K;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat formulir penghitungan suara dan wajib menyerahkan nya kepada saksi, pengawas, P2K, calon keuchik dan panitia kecamatan melalui P2K;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada P2K;
- i. menyerhkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara dan formular hasil penghitungan suara kepada P2K pada hari pemungutan suara setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh P2K atau Panitia Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Paragraf 6
Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan keuchik dilaksanakan oleh Panitia Pengawas lapangan di Gampong.
- (2) Panitia Pengawas lapangan tingkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan pemilihan keuchik.
- (3) Panitia Pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 1 (satu) orang setiap gampong.
- (4) Panitia Pengawas lapangan tingkat gampong dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh Tuha Peut gampong.
- (5) Panitia Pengawas Lapangan tingkat gampong dibentuk bersamaan dengan Panitia Pemilihan Keuchik.
- (6) Mekanisme pembentukan Panitia Pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati;

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Lapangan Tingkat Gampong meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat gampong yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan keuchik yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan keuchik;
 3. pelaksanaan kampanye;
 4. perlengkapan pemilihan keuchik dan pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses
 6. penghitungan suara di TPS;
 7. pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
 8. penyimpanan dan pendistribusian surat suara dari P2K ke KPPS;
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan.
 10. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh P2K, KPPS, dan calon keuchik;
 11. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panitia Pengawas tingkat kecamatan;
 12. memberikan

12. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan laporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 13. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan keuchik dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwas kecamatan.
- b. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen pencalonan keuchik terpilih dan hasil pemilihan keuchik.

Pasal 15

Dalam pemilihan keuchik, panitia pengawas wajib bersikap tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Paragraf 7 Persiapan Pemilihan di Gampong

Pasal 16

Persiapan pemilihan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Tuha Peut kepada Keuchik tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan P2K oleh Tuha Peut ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Keuchik kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan kebutuhan pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan kebutuhan pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 17

- (1) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui camat.
- (2) Tuha Peut dan Keuchik tidak dapat merangkap sebagai panitia pemilihan Keuchik.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan diambil sumpah/janji oleh ketua Tuha Peut.

(4) Sumpah

- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan naskah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Keuchik dengan sebaik-baiknya, sujujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 18

- (1) Penetapan daftar pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari penduduk yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Gampong yang pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah berdasarkan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Gampong setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga atau surat keterangan penduduk dari Disdukcapil; dan
 - e. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI aktif.
- (4) Daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.
- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dipapan pengumuman dusun untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

(6) P2K

- (6) P2K memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterima masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh P2K paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap terakhir.
- (8) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dan dibuktikan dengan dokumen sah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Daftar pemilih tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara pemilihan keuchik.
- (4) Dalam hal masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih nya dengan menunjukkan kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan Penduduk dari Disdukcapil

(5) Sebelum

- (5) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada P2K setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (6) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara di TPS.
- (7) Surat suara yang digunakan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT atau sisa surat suara yang tidak terpakai oleh pemilih dalam DPT yang sudah dipastikan tidak hadir ke TPS.
- (8) Dalam hal keperluan pemungutan suara di TPS, P2K menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Daftar pemilih yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan/ atau pengisian kartu tanda pemilih baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan, selanjutnya diserahkan kepada pemilih dengan disertai tanda terima.
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan tanda pemilih dimulai H-5 sampai dengan H-1.
- (4) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (5) Setelah penyerahan kartu tanda pemilih berakhir panitia pemilihan menerbitkan berita acara rekapitulasi penyerahan kartu tanda pemilih.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Keuchik

Pasal 21

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Gampong untuk kepentingan sebagai calon Keuchik.
- (3) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Gampong atau Pegawai Negeri Sipil lainnya sebagai Penjabat Keuchik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Perangkat Gampong yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Camat ditembuskan ke Bupati dan panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Ketua Tuha Peut yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik wajib mengundurkan diri dari jabatan ketua dan keanggotaan Tuha Peut.
- (2) Anggota Tuha Peut yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keucik harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Keucik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Keucik tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Keucik dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pendaftaran Calon

Pasal 25

Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia (disertai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik);
- b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa (disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup);
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika (disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup);
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (disertai dengan melampirkan Foto Copy ijazah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik (disertai dengan surat pernyataan bermaterai cukup);
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara (disertai dengan surat keterangan dari Kepolisian);
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (disertai dengan surat keterangan dari pengadilan);
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (disertai dengan surat keterangan dari pengadilan);
- j. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Laboratorium Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Puskesmas dalam kabupaten Nagan Raya;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan (dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat);
- l. menyerahkan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong bagi calon petahana dan/atau pejabat Keuchik (disertai dengan surat keterangan dari Camat);
- m. bagi PNS, Pegawai BUMN, BUMD yang mencalonkan diri pada pemilihan wajib mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian/pimpinan dengan melampirkan rekomendasi dari atasan langsung/pimpinan.

n. mampu

- n. mampu membaca Al-Quran bagi beragama Islam, (dibuktikan dengan surat keterangan uji mampu baca Al-Quran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Tim Penilai Uji Mampu baca Al-Quran yang ditunjuk oleh panitia Kabupaten.
- o. bagi perangkat Gampong yang mencalonkan diri sebagai Keuchik wajib mendapat izin tertulis dari Keuchik, dan harus non aktif terlebih dahulu;
- p. tidak tersangkut hasil audit Inspektorat/Badan Pemeriksa Keuangan, dibuktikan dengan surat keterangan dari Inspektorat khususnya Keuchik, Mantan Keuchik dan ASN;
- q. bersedia menjalankan Syariat Islam dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- r. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih sebagai keuchik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- s. surat pernyataan berhenti dari jabatan Tuha Peut gampong bagi Tuha Peut gampong yang mencalonkan Keuchik.
- t. memahami adat istiadat setempat;
- u. terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- v. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;
- w. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- x. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhalwat
- y. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dari instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

(5) Hasil

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (6) Berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk di verifikasi.
- (7) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah di verifikasi oleh panitia pemilihan kabupaten ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Keuchik yang berhak dipilih dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Keuchik untuk selanjutnya panitia pemilihan melaporkan kepada Tuha Peut.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Keuchik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Keuchik menjadi calon Keuchik.
- (2) Calon Keuchik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati mengangkat penjabat Keuchik dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon Keuchik disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Dalam hal

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Keuchik.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat
Logistik

Pasal 30

- (1) Logistik adalah perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara adalah peralatan yang digunakan oleh pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemungutan suara.
- (3) Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Surat Suara, tinta, segel, kotak suara, bilik pemungutan suara, serta alat untuk mencoblos pilihan yang meliputi paku dan bantalan.
- (5) Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi sampul, tanda pengenal P2K, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.

Bagian Kelima
Kampanye

Pasal 31

- (1) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 32

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai keuchik.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyebaran foto calon kepada masyarakat; dan
 - b. pemasangan alat peraga kampanye lainnya.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dipasang dirumah calon, dan tempat-strategis lainnya yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilarang dipasang ditempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - i. menjanjikan

- i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. keuchik;
 - b. perangkat Gampong; dan
 - c. anggota Tuha Peut;
 - d. ASN;
 - e. TNI/Polri; dan
 - f. Anak-anak dibawah umur.
 - (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Teknis pelaksanaan pencalonan dan kampanye diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(3) KPPS

- (3) KPPS memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih nya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda coblos melalui surat suara.
- (5) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali kepada surat suara; atau
 - b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemilih tuna Netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara nya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau keluarga pemilih, atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 40

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak seribu (1000) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasi nya di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Lokasi TPS berada di gampong pemilihan kecuali bencana alam, gangguan keamanan, maka lokasi TPS dapat dipindahkan ke lokasi lainnya berdasarkan persetujuan dari Panitia Kabupaten.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Kabupaten.

(5) Jumlah

- (5) Jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan ditambah surat suara cadangan 2 % (dua koma persen) dari jumlah daftar pemilih tetap.
- (6) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara.

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah kotak suara, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS dan dapat dibantu oleh P2K.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari calon.
- (5) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas Linmas.
- (6) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pengawas lapangan, panitia kecamatan dan panitia Kabupaten.
- (7) Pemantauan pemungutan suara oleh Lembaga pemantau yang telah ditetapkan oleh Kesbangpol.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, serta nama dan foto calon di TPS; dan
 - c. penyerahan Salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;

b. rapat

- b. rapat pemungutan suara;
- c. pengucapan sumpah atau janji KPPS, Linmas yang dipimpin oleh Ketua P2K.
- d. KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi calon, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon dan pengawas.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam hal surat suara yang diterima rusak, atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya satu kali.
- (5) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan surat suara cadangan 2 % (dua persen) dari jumlah DPT.
- (6) Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB.

Pasal 45

Pasal 46

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Ketentuan mengenai tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Surat suara untuk pemilih dinyatakan sah jika:
 - a. surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut calon, photo, nama, atau pada garis dalam kotak 1 (satu) calon; dan
 - c. menggunakan alat pemberian suara yang telah ditentukan
- (2) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar dalam DPT; dan
 - b. pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga gampong setempat, yang memenuhi persyaratan pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS dengan menunjukkan surat undangan pemilih atau KTP elektronik atau surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga di TPS.
- (4) Dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT pemilih dapat menggunakan hak pilih nya di TPS dengan menggunakan surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT atau sisa surat suara pemilih yang sudah dipastikan tidak hadir ke TPS.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan KTP Elektronik/KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS mencatat dan membuat berita acara.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, Surat Keterangan Penduduk dan/atau Kartu Keluarga hadir ke TPS pukul 13.00 WIB.
- (7) Pemilih yang terdaftar dalam DPT menjalani rawat inap di rumah sakit atau di rumah, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, menggunakan hak pilih nya di TPS Gampong pemilihan.

Pasal 47

Pasal 48

- (1) Pemilih tidak boleh merobek surat suara, membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (2) Dalam hal surat suara terdapat sobekan, tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh masyarakat, petugas linmas dan petugas keamanan melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat tidak mematuhi penanganan yang dilakukan oleh petugas linmas dan petugas keamanan, maka yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan Suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan dimulai KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan kartu tanda Penduduk Elektronik/Kartu keluarga gampong setempat atau surat keterangan penduduk dari Disdukcapil;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi calon, pengawas, pemantau, dan masyarakat.
- (5) Saksi calon harus membuat surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS.
- (6) Pemantau harus menyerahkan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol Kabupaten kepada ketua KPPS.

(7) Apabila

- (7) Apabila saksi calon, pengawas, atau pemantau tidak hadir ke TPS, maka proses penghitungan suara dilanjutkan.
- (8) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon, panitia pengawas yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPPS.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh P2K, Panitia Pengawas dan saksi calon.
- (11) KPPS wajib memberikan satu rangkap Salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi calon, P2K, panitia pengawas, panitia kecamatan, dan panitia kabupaten.

Pasal 51

P2K wajib mengumumkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (11) dari seluruh TPS di gampong pemilihan dengan menempelkan ditempat umum selama 7 (tujuh) hari.

Bagian Kedelapan Rekapitulasi penghitungan suara di P2K

Pasal 52

- (1) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara di TPS berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPPS.
- (2) P2K membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan surat suara calon dari KPPS.
- (3) P2K melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam rapat yang dihadiri saksi calon, panitia pengawas lapangan, KPPS, Pemantau, Ketua Tuha Peut Gampong.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh P2K dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara KPPS, hasil rekapitulasi suara di TPS oleh KPPS.
- (5) P2K menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon keuchik kepada saksi calon, panitia pengawas lapangan, ketua tuha peut, panitia kecamatan, panitia kabupaten.

(6) Saksi

- (6) Saksi calon yang hadir wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan.
- (7) Pemantau yang hadir wajib membawa surat keterangan terdaftar dari kesbangpol.
- (8) Dalam hal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh P2K tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi calon, pengawas lapangan hadir dapat mengajukan keberatan kepada P2K.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon, panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diterima, P2K seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 53

- (1) Panitia pengawas lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon kepada P2K.
- (2) P2K wajib langsung menindaklanjuti pada saat itu juga laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di P2K di tuangkan kedalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh calon dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan Bupati.
- (4) Berita acara hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh P2K, saksi calon yang hadir, panitia pengawas yang hadir.
- (5) Jika saksi calon yang hadir, dan panitia pengawas tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara maka proses rekapitulasi penghitungan suara di P2K tetap sah dan dilanjutkan penetapan calon keuchik terpilih sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

Pasal 54

- (1) Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal calon Keuchik yang memperoleh jumlah suara sama di TPS, maka pemenangnya dilihat berdasarkan sebaran suara di TPS.
- (3) Dalam hal calon keuchik memperoleh suara sama di TPS yang 1 (satu) TPS di gampong pemilihan, maka pemilihan keuchik dilakukan pemungutan suara ulang.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara sama di TPS-TPS, maka pemilihan keuchik dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dan (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Gampong atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedelapan Penetapan Keuchik Terpilih

Pasal 56

- (1) Berdasarkan hasil pemenang pemilihan keuchik di gampong, P2K melakukan penetapan keuchik terpilih.
- (2) Rapat penetapan keuchik terpilih, P2K mengundang calon keuchik, ketua KPPS, Panitia Pengawas lapangan, Ketua Tuha Peut gampong, tokoh masyarakat.
- (3) Hasil penetapan keuchik terpilih dituangkan dalam berita acara rapat penetapan keuchik terpilih, yang ditandatangani oleh P2K dan dapat ditandatangani peserta yang menghadiri rapat penetapan keuchik terpilih.
- (4) Berdasarkan berita acara penetapan keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan keuchik (P2K), Salinan keputusan nya disampaikan kepada calon keuchik, panitia pengawas, ketua Tuha Peut, Pemantau, panitia kecamatan dan panitia kabupaten.
- (5) Hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan keuchik dan hasil penetapan pemilihan keuchik disampaikan kepada Tuha Peut gampong, panitia kecamatan dan panitia kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan keuchik terpilih.
- (6) Tuha Peut berdasarkan laporan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan usulan Surat Keputusan Bupati calon Keuchik terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada pejabat Keuchik/Keuchik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K).
- (7) Apabila Tuha Peut tidak menyampaikan hasil pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengesahkan Keuchik terpilih berdasarkan usulan Camat.

(8) Camat

- (8) Camat menyampaikan dokumen hasil penyelenggaraan pemilihan keuchik, dokumen pencalonan keuchik, dokumen hasil pemilihan keuchik, dokumen usulan Surat Keputusan Bupati kepada Bupati melalui Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan gampong.
- (9) Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan gampong melakukan verifikasi administrasi usulan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan keuchik hasil pemilihan keuchik dalam Kabupaten.
- (10) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Keuchik dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Camat.

BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI DALAM PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 57

- (1) Panitia kabupaten, panitia kecamatan, dan panitia pengawas lapangan melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS dan P2K.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terdapat kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh KPPS dan P2K dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, panitia kecamatan berdasarkan laporan dari pengawas lapangan, panitia kecamatan dapat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di TPS paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, panitia kecamatan berdasarkan laporan dari pengawas lapangan, panitia kecamatan dapat melaporkan kepada petugas kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan pengawasan pemilihan keuchik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA
ULANG DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA ULANG

Bagian kesatu
Pemungutan suara Ulang

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi:
 - a. perolehan suara sama/berimbang calon keuchik di TPS jika 1 (satu) TPS;
 - b. perolehan suara sama/berimbang calon keuchik di setiap TPS; dan
 - c. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia kecamatan sudah terpenuhi unsur.
- (3) Panitia kecamatan mengusulkan pemungutan suara ulang kepada panitia kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara di TPS.
- (4) Panitia kabupaten mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima surat usulan dari panitia kecamatan.
- (5) Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika terpenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. perolehan suara sama/ berimbang calon keuchik di TPS jika 1 (satu) TPS;
 - b. perolehan suara sama berimbang calon keuchik di setiap TPS;
 - c. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan;
 - d. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus di surat suara; dan/atau
 - f. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- (6) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara di TPS.

(7) Jumlah

- (7) Jumlah TPS Gampong yang perolehan suara sama/ (imbang) calon keuchik maka ditambah 1 (satu) TPS dari jumlah TPS pemilihan Keuchik sebelumnya.
- (8) Jadwal pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) hanya di ikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara ulang meliputi:
 - a. Penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
 - b. Penghitungan ulang surat suara di P2K.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan langsung jika:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi calon, panitia pengawas lapangan, panitia kecamatan, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas karena dilarang oleh KPPS atau P2K; dan
 - f. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon, Panitia pengawas lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di TPS pada saat itu juga.
- (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon, panitia pengawas lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di P2K.
- (5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau KPPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 60

Pasal 60

Dalam hal TPS atau P2K tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh Panitia Kecamatan.

Pasal 61

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara di P2K atau panitia Kecamatan dapat diulang jika terjadi keadaan, kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi calon dan panitia pengawas dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia kecamatan.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi.
- (4) Penetapan Keuchik terpilih hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P2K.

BAB VI

PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

Pasal 62

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan nonalam, yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.
- (3) Ketentuan mengenai jadwal dan tahapan pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Dalam hal disuatu wilayah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan nonalam yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan.
(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Ketentuan mengenai jadwal dan tahapan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Panitia kecamatan atas hasil kajian dilapangan mengusulkan penundaan pelaksanaan pemilihan meliputi 1 (satu) gampong atau beberapa gampong kepada Panitia Kabupaten; dan
 - b. Panitia Kabupaten atas usul panitia kecamatan atau hasil kajian dilapangan, mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan keputusan penundaan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMANTAU

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh pemantau pemilihan.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan dalam negeri yang terdaftar di Kesbangpol; dan
 - b. organisasi mahasiswa yang terdaftar di kampus.
- (3) Lembaga pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen;
 - b. sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar di Kesbangpol; dan
 - d. melapor ke panitia kabupaten, panitia kecamatan dan panitia pemilihan keuchik di gampong.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Lembaga pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada panitia kecamatan dan panitia kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan keuchik terpilih.
- (2) Lembaga pemantau pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga pemantau pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dicabut hak nya sebagai pemantau pemilihan oleh kesbangpol atas usul panitia kabupaten.

Pasal 67

- (1) Lembaga pemantau pemilihan mempunyai hak:
- mendapatkan akses pemantauan di wilayah pemilihan;
 - mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - mendapat akses informasi dari panitia kecamatan dan panitia kabupaten; dan
 - menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Lembaga pemantau pemilihan wajib:
- mematuhi ketentuan pemantauan pemilihan yang diterbitkan oleh panitia kabupaten dan panitia kecamatan;
 - mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu, meninggalkan TPS, atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS, panitia pengawas lapangan, P2K, Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan, kepad pemilih dan kepada calon; dan
 - melaksanakan

- f. melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif.
- (3) Lembaga pemantau pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilihan;
 - b. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak nya untuk memilih;
 - c. mencampuri tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - d. memihak kepada salah satu calon;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun teknis penyelenggaraan pemilihan;
 - h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk kedalam TPS;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara, formulir tanpa persetujuan dari panitia pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.
- (4) Setiap anggota pemantau pemilihan wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan pemilihan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan dalam setiap tahapan, sosialisasi pemilihan, dan Pendidikan bagi pemilih.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

BAB IX

BAB IX
PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Panitia kabupaten, panitia kecamatan, dan panitia pengawas lapangan menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan oleh:
 - a. pemilih;
 - b. pemantau pemilihan; atau
 - c. calon keuchik
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Saksi;
 - d. Alat bukti foto dan video;
 - e. Waktu dan tempat kejadian; dan
 - f. Uraian kejadian
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.
- (5) Dalam hal pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dikaji dan terbukti kebenarannya, panitia kecamatan atas usul panitia pengawas lapangan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal diperlukan, panitia kecamatan dapat meminta pertimbangan kajian pada panitia kabupaten.

Pasal 70

- (1) Laporan pemilihan merupakan:
 - a. pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada panitia kecamatan;
 - b. sengketa pemilihan diselesaikan oleh panitia kecamatan dan Panitia Kabupaten;
 - c. tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Laporan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh panitia kecamatan dan panitia kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

BAB X
PELANGGARAN ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN

Pasal 71

- (1) Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Panitia kecamatan dan panitia pengawas lapangan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.
- (3) Panitia kecamatan dapat meminta pertimbangan kajian kepada panitia kabupaten sebelum dikeluarkan rekomendasi.
- (4) P2K wajib menindaklanjuti rekomendasi dari panitia kecamatan dan panitia pengawas lapangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak rekomendasi diterima.
- (5) Panitia kecamatan dan panitia pengawas lapangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 72

- (1) Perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara diselesaikan di TPS pada saat itu juga oleh KPPS dan P2K.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara dibuat dalam berita acara.
- (3) Panitia pengawas lapangan dan Panitia kecamatan mengawasi penyelesaian perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Calon Keuchik yang tidak puas atas hasil pemilihan (perhitungan suara) dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kepada panitia kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan pemenang calon Keuchik terpilih.
- (5) Panitia

- (5) Panitia Kabupaten dapat memberikan rekomendasi hasil pemilihan tentang perselisihan dan sengketa pemilihan Keuchik kepada Bupati sebagai dasar untuk membuat Keputusan terkait penyelesaian sengketa
- (6) Panitia Kabupaten wajib menyelesaikan hasil pemilihan keuchik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan;
- (7) Jika hasil keputusan Bupati tentang penanganan hasil laporan pemilihan, maka calon Keuchik dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

BAB XII
PEMILIHAN KEUCHIK ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 73

- (1) Keuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Keuchik sampai dengan ditetapkannya Keuchik antar waktu hasil musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik Gampong di diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Keuchik Gampong yang ditetapkan melalui musyawarah Gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Keuchik Gampong yang diberhentikan.

Pasal 74

- (1) Tuha Peut membentuk panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Tuha Peut Gampong.
- (3) Panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu terdiri atas perangkat Gampong dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Gampong.
- (5) Panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan Tuha Peut Gampong.

Pasal 75

Pasal 75

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (3), melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Keuchik Gampong antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Keuchik Gampong menjadi calon Keuchik Gampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana di maksud pada ayat (2), yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Gampong;
 - b. tingkat pendidikan ;dan /atau
 - c. peryaratan lain yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi peryaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tuha Peut Gampong menunda pelaksanaan musyawarah Gampong pemilihan Keuchik Gampong sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong.

Pasal 76

- (1) Pemilihan Keuchik Gampong antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Keuchik Gampong antar waktu oleh Tuha Peut Gampong paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik Gampong diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong oleh panitia pemilihan Kepada Pejabat Keuchik Gampong paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian

- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Keuchik Gampong paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik Gampong oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Keuchik Gampong antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan senbagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut Gampong yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Keuchik Gampong yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik Gampong oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah di sepakati oleh musyawarah Gampong;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik Gampong oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Gampong; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong.
- (4) Peserta musyawarah Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

(6) Unsur

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong dan pemerintahan Gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut Gampong.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Keuchik Gampong melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut Gampong dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon keuchik Gampong terpilih;
 - b. pelaporan calon Keuchik Gampong terpilih hasil musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peut Gampong kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik Gampong terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut Gampong; dan
 - d. pelantikan Keuchik Gampong oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik Gampong terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan Pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Pasal 77

- (1) Tuha Peut Gampong menyampaikan laporan calon Keuchik Gampong terpilih hasil musyawarah Gampong kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Keuchik Gampong terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati;
- (3) Bupati wajib melantik calon Keuchik Gampong terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pasal 78

- (1) Biaya pemilihan Keuchik Gampong antar waktu dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Gampong dibebankan pada APBG Gampong.
- (2) Teknis pelaksanaan pemilihan antar waktu calon Keuchik gampong diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- (3) Jadwal dan tahapan pemilihan antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Biaya pemilihan keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah Gampong dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Keuchik yang belum habis masa jabatan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan (meninggal dunia atau permintaan sendiri) serta tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik, melanggar larangan sebagai Keuchik, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik dan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bupati mengangkat pegawai negeri sipil sebagai penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya pegawai negeri sipil yang menjabat pejabat keuchik, maka dapat ditugaskan sekretaris gampong sebagai pelaksana tugas keuchik gampong sampai terpilihnya keuchik yang baru.

Pasal 82

- (1) Dalam hal satu atau lebih calon Keuchik meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Calon Keuchik terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Keuchik.
- (3) Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Keuchik sampai dengan dilantikannya Keuchik hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Calon Keuchik terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Keuchik, dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Keuchik.
- (2) Calon Keuchik terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Keuchik dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Keuchik.
- (3) Calon Keuchik terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Keuchik dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Keuchik.

(4) Calon.....

- (4) Calon Keuchik terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Keuchik dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Keuchik dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Keuchik.
- (5) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Keuchik sampai dengan dilantiknya Keuchik hasil pemilihan Keuchik antar waktu melalui musyawarah Gampong.

Pasal 84

- (1) Peraturan pelaksana dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
- (2) Semua peraturan yang mengatur hal yang sama dengan qanun ini yang berkaitan dengan pemilihan keuchik di Kabupaten Nagan Raya dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 September 2023 M
25 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 


FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 12 September 2023 M
26 Shafar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR : 3
NOMOR REGISTER RAQAN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROV. ACEH 3/ 61/2023

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian maka kedudukan Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan Desa sangat penting. Oleh karena itu pengisian jabatan Kepala Desa yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh penduduk Desa perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar diperoleh Pimpinan Pemerintah Desa yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuanbiaya pemilihan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah lulus Kejar Paket (B) atau lulus dari pondok pesantren yang setara sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan berlaku secara nasional dalam arti bahwa masa jabatan di suatu daerah tetap diperhitungkan di daerah yang lain. Seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan sebelum berakhir masa jabatannya yang bersangkutan diberhentikan tetap diperhitungkan satu kali masa jabatan. Seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dihitung dua kali masa jabatan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Desa”
antara lain tokoh agama, tokoh perempuan,
tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan pemuka-
pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 48